

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam kebutuhannya, dalam hal ini manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kelangsungan hidup. Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup sendirian. Sifat ketergantungan satu dengan yang lain sangat kuat. Hal ini mengingat manusia hidup tidak bisa sendiri namun selalu berinteraksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam aspek ekonomi, merupakan salah satu kegiatan untuk berinteraksi yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kegiatan ekonomi sudah merupakan suatu kebutuhan. Sifat dasar manusia yang tidak lepas berinteraksi dengan orang lain itu menjadikan hukum dasar dari berbagai jenis transaksi itu adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai kaidah fiqih:

Artinya : “Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”¹

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa selama tidak ada dalil yang melarang kreasi muamalah itu dibolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa

¹ Rachmad Syafei, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 283.

apapun jenis muamalah yang dilakukan harus didasarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar hasil *ijtihad* yang dibenarkan oleh *syara'*.

Dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa>' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.²

Berkaitan dengan itu, perkembangan jenis dan bentuk muamalah dari masa ke masa senantiasa berjalan mengikuti perkembangan zaman, pentingnya akan pemenuhan kebutuhan yang disertai oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan turut berperan dalam mempengaruhi perkembangan jenis dan bentuk muamalah. Adapun dalam bidang muamalah sendiri terdapat berbagai macam akad di bidang transaksi perekonomian Islam, salah satunya

² D epartemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), 83.

adalah akad bagi hasil pertanian yang dalam istilah fiqih dikenal dengan istilah *muza'arah*.

Secara etimologi, *muza'arah* () adalah *wazn* dari kata yang sama artinya dengan menumbuhkan.³ Sedangkan menurut terminologi *shara' muza'arah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan oleh kedua belah pihak.⁴

Kerjasama bagi hasil pertanian pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Bentuk kerjasama ini telah diketahui dan dijalankan oleh umat Islam sehingga terus berkembang di mana-mana mulai zaman Nabi hingga saat ini. Di antara contoh tentang sistem bagi hasil pertanian ini disebutkan dalam hadis Nabi saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, sebagai berikut:

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw, telah lakukan mu’amalah kepada penduduk Khaibar dengan separoh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian”.⁵

Berangkat dari riwayat di atas, maka pemanfaatan tanah pertanian dapat dilakukan dengan cara *muza'arah* yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa benih (bibit)

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 205.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gayamedia Pratama, 2000), 276.

⁵ Imam Muslim bin al-H{ajja>j, *S{ah}i>h} Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar> al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 31.

berasal dari pemilik tanah. Ada pula yang dilakukan dengan *mukha>barah* yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap hanya saja benih (bibit) berasal dari penggarap.⁶

Dalam konsep Islam mengenai pembagian hasil pertanian seharusnya masing-masing pihak mendapatkan bagian dari hasil tanah tersebut dengan persentase yang disepakati bersama. Bila tanah itu mendatangkan hasil panen yang banyak, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang banyak, bila mendapatkan sedikit keuntungan, keduanya juga mendapatkan hasil yang sedikit, dan jika tanah tidak menghasilkan sesuatu, kerugian pun harus ditanggung bersama-sama. Inilah cara yang baik dan lebih memuaskan kepada kedua belah pihak.⁷ Dengan cara seperti ini dapat membantu antara kedua belah pihak, dimana pemilik tanah tidak sanggup atau tidak mampu untuk mengerjakan sendiri lahannya, sedangkan petani penggarap tidak mempunyai tanah pertanian untuk bertani dan mereka hanya memiliki kemampuan dalam bertani.

Di lingkungan masyarakat Indonesia dalam bidang bagi hasil pertanian mempunyai corak dan sistem yang beragam dan juga berbeda-beda yang pada intinya dibentuk berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada awal saat melakukan akad perjanjian. Namun kerjasama semacam ini sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat saat ini, meskipun syarat dan ketentuan sudah ada tetapi masih saja sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan penggarap terutama dari segi hasilnya yang harus dibagi tetapi

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 240.

⁷ Yusuf al-Qardha>wi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Intermedia, 2001), 400.

perolehan panen tidak sesuai dengan harapan kita, dan juga mengenai benih yang ingin ditanam oleh pihak penggarap.⁸

Di antara problematika kerjasama bagi hasil pertanian tersebut, di antaranya adalah kerjasama yang dilakukan di tempat-tempat tertentu yang disesuaikan dengan kebiasaan atau adat setempat, dengan begitu masyarakat tersebut telah mengabaikan aturan-aturan dalam bermuamalah yang seharusnya mereka tunaikan untuk kemaslahatan bersama. Salah satu kerjasama bagi hasil pertanian yang tampak bermasalah adalah yang dilakukan di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yaitu tradisi praktik *nelon* lahan pertanian.

Tradisi praktik *nelon* lahan pertanian ini berawal dari hukum adat setempat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sampai sekarang, tradisi ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk pengelola lahan dari hasil panen, dengan ketentuan bagian untuk pemilik lahan dipanjari di awal akad saat perjanjian. Sedangkan apabila tanah tidak menghasilkan sesuatu atau gagal panen maka kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap selama kerugian itu bukan diakibatkan karena bencana alam.

Hal ini terjadi dikarenakan tidak semua masyarakat yang mempunyai lahan yang cukup atau bahkan tidak mempunyai lahan sama sekali untuk

⁸ Lisa Jasmin, "Muza'rah dan Mukha'barah", dalam <http://www.academia.edu/8837163/Muza'rah-dan-Mukha'barah>, diakses pada 6 April 2015.

digarap, sebaliknya ada sebagian orang yang mempunyai lahan yang cukup luas sehingga kalau digarap sendiri jelas mereka tidak akan sanggup. Kerjasama ini dilakukan juga salah satunya adalah dengan maksud untuk meningkatkan mutu dari hasil pertanian yang mana diperlukan suatu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan yang memiliki keahlian di bidang pemeliharaan lahan pertanian.

Menurut survey awal yang penulis lakukan, bahwa dalam mekanisme pembentukan akad kerjasama dalam pertanian ini terjadi tanpa adanya pencatatan formal yang disaksikan oleh perangkat desa dan terbentuk, di sisi lain juga dengan adanya kerjasama dan pembagian hasil keuntungan yang menggunakan hukum adat setempat yaitu dengan sistem *nelon*. Perjanjian ini dibuat juga berdasarkan waktu musim tanam, yaitu musim tanam *rendengan*, *walikan*, dan *telonan*. Kemudian, di sana juga ada yang namanya musim wereng (terserang penyakit) di mana pada masa-masa itu hasil produktifitas dari pertanian akan menurun drastis dari yang semula hasilnya banyak menjadi sedikit. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghasilan petani adalah ketika penggarapan pada saat musim-musim tertentu, seperti pada waktu musim *telonan* mereka kesulitan untuk mendapatkan air, jika menggarap pada waktu musim *rendengan* mereka kesulitan untuk menggarapnya karena banyak terserang penyakit yang disebabkan karena kelebihan air, tentunya hal ini akan berdampak pada penghasilan petani, di sini ada unsur untung-untungan juga di dalamnya.

Berangkat dari adanya bentuk tradisi praktik *nelon* lahan pertanian semacam ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik *Nelon* Lahan Pertanian Di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.⁹ Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Tradisi praktik *nelon* lahan pertanian.
2. Pembentukan akad perjanjian *nelon* lahan pertanian.
3. Mekanisme bagi hasil *nelon* lahan pertanian.
4. Sawah yang dijadikan obyek *nelon* lahan pertanian.
5. Tata cara *nelon* lahan pertanian.
6. Sebab sebab *nelon* lahan pertanian.
7. Analisis hukum Islam terhadap tradisi praktik *nelon* lahan pertanian.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam

⁹ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.¹⁰ Melalui deskripsi fenomena di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan.¹¹

Bahwa penulis menemukan penelitian mengenai perjanjian bagi hasil dalam pertanian dan sejenisnya dari peneliti sebelumnya yang berjudul:

¹⁰ Ibid., 8.

¹¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 135.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mudrik dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban” tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang perjanjian bagi hasil dengan sistem *seton* yakni hasil dari pohon wolo pada hari sabtu diberikan kepada pihak pemilik lahan dan mulai hari minggu sampai jumat diberikan kepada penggarap atau pengelola lahan. Dengan hasil, bahwa perjanjian bagi hasil dengan sistem *seton* pada pohon wolo tersebut sesuai dengan hukum Islam, dan masuk kategori *musa>qa>h*.¹²
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridhwan dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap akad *proliman* dalam pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro” tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang kerjasama antara pengelola pengairan/irigasi sawah dengan pihak masyarakat petani untuk melakukan kerjasama dalam bidang pertanian, dengan bagi hasil seperlima (*proliman/parolimo*) untuk pihak irigasi sawah. Dengan hasil, bahwa praktik akad *proliman* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan masuk kategori *musya>rakah inan*.¹³

Sedangkan skripsi penulis berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren

¹² Ahmad Mudrik, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Bagi Hasil Sistem *Seton* pada Pohon Wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 69.

¹³ Muhammad Ridhwan, “Analisis Hukum Islam terhadap Akad *Proliman* dalam Pengairan Sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 77.

Kabupaten Lamongan” yang secara garis besar skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tradisi praktik *nelon* lahan pertanian yang mana dalam perjanjian ini bagi hasilnya menggunkan hukum adat sistem *nelon*. Ditambah lagi, pembagian hasil untuk pemilik lahan dipanjari di awal akad saat perjanjian, dan juga apabila tanah tidak menghasilkan sesuatu atau gagal panen maka kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap selama kerugian itu bukan diakibatkan karena bencana alam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹⁴ Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

¹⁴ Haris Herdiansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.¹⁵

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kerjasama dalam pertanian yaitu tradisi praktik *nelon* lahan pertanian sekaligus untuk mengetahui hukum Islamnya.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi yang melakukan kerjasama dalam pertanian khususnya tradisi praktik *nelon* pada lahan pertanian yang diharapkan dapat berguna sebagai pedoman transaksi di lapangan atau masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu untuk memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian.¹⁶

Untuk memudahkan pemahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu penjelasan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi.

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan dengan al-

¹⁵ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...*, 8.

¹⁶ *Ibid.*, 9.

Qur'an, al-Hadis, dan pendapat para ulama.¹⁷ berkaitan dengan penelitian ini yaitu konsep akad *mukha>barah*.

Tradisi *nelon* : Kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap yakni pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan separuh/sepertiga dari hasil yang keluar dari tanah tersebut.

Lahan pertanian : Sawah atau lahan yang dijadikan sebuah obyek kegiatan penanaman padi.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*), maupun lembaga pemerintahan, dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada.¹⁸ Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis, sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan semua keterangan seseorang yang dijadikan responden, maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), 169.

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

yang dimaksud.¹⁹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang meliputi:

a. Data primer

- 1) Data mengenai lokasi penelitian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang terdiri dari, kondisi geografis, kondisi demografis, keadaan penduduk, struktur pemerintahan, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, sarana umum, dan kondisi keagamaan.
- 2) Data mengenai pelaksanaan tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- 3) Data tentang hukum Islam terhadap tradisi praktik *nelon* lahan pertanian, yaitu menurut analisis *mukha>barah*.

b. Data sekunder

- 1) Arsip Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- 2) Buku panduan dan peraturan Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana sebuah data diperoleh.

Berdasarkan sumbernya, sumber data penelitian terdiri dari:

a. Sumber primer

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

Merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumber asli (langsung dari informan).²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung, serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui tentang tradisi praktik *nelon* lahan pertanian ini, yaitu:

- 1) Pihak pemilik lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- 2) Pihak petani penggarap di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- 3) Perangkat Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- 4) Masyarakat di luar, pihak-pihak yang mengetahui dengan baik tentang tradisi praktik *nelon* lahan pertanian.

b. Sumber sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama). Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapki dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.²¹

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Wahbat al-Zuh{ayli}, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
- 2) Wahbat al-Zuh{ayli}, *Us{u}l al-Fiqh al-Islami*.
- 3) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*.
- 4) Ahmad Wardi Muslick, *Fiqih Muamalah*.

²⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 23.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

- 5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 6) Abd al-Wahhab Khallaaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*.
- 7) Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian, karena tanpa adanya pengumpulan data maka penelitian tidak dapat dilakukan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²² Adapun observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung tentang tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³ Dalam wawancara ini penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan responden atau pihak-pihak yang

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek...*, 63.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

terlibat langsung, yaitu pihak pemilik lahan pertanian dan pihak petani penggarap di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴ Adapun dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu dengan cara pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta pengkajian terhadap data yang berada pada dokumen-dokumen yang dimiliki Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dan beberapa buku yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah penelitian selesai atau telah terkumpul, maka diperlukan sebuah pengolahan data-data yang terkumpul dengan mengadakan beberapa proses, antara lain:

- a. *Organizing* : merupakan suatu proses dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²⁵ Teknik ini digunakan untuk menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 82.

²⁵ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

- b. *Editing* : merupakan kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran atau ketetapan data tersebut.²⁶ Teknik ini digunakan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.
- c. *Coding* : merupakan kegiatan untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.²⁷ Teknik ini digunakan untuk mengategorikan data yang relevan dan tema riset.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data lapangan atau literatur yang diperoleh sebelumnya.²⁸

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang sifatnya khusus yakni suatu peristiwa atau data tertentu menuju kepada kebenaran yang sifatnya umum.²⁹ Konkretnya, pola pikir yang berawal dari kaidah atau norma-norma tentang tradisi praktik *nelon* lahan

²⁶ Ibid., 97.

²⁷ Ibid., 99.

²⁸ Komaruddin, et al., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 55.

²⁹ Ibid., 99.

pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan kemudian diaplikasikan menuju kepada kebenaran umum dalam konsep hukum Islam tentang akad *mukha>barah* yang kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisisnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berkaitan dengan study ini yang berisikan tentang konsep *al-mukha>barah* dan konsep *al-'urf*. Dalam bab ini penulis membagi dalam dua pokok bahasan. Pertama, memuat tentang definisi *mukha>barah*, dasar hukum *mukha>barah*, rukun *mukha>barah*, syarat-syarat *mukha>barah*, eksistensi *mukha>barah*, hukum *mukha>barah* yang *s{ah{i}>h}* dan yang *fa>sid*, barahirnya akad *mukha>barah*, dan hikmah *mukha>barah*. Kedua, memuat tentang definisi *'urf*, dasar hukum *'urf*, syarat-syarat *'urf*, klasifikasi *'urf*, dan kehujjahan *'urf*.

Bab ketiga ini merupakan hasil penelitian tentang tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Dalam bab ini penulis membagi dalam dua pokok bahasan. Pertama, tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni kondisi geografis dan kondisi demografis. Kedua, tentang tradisi praktik *nelon* lahan pertanian yakni sejarah tradisi praktik *nelon* lahan pertanian, pelaksanaan tradisi praktik *nelon* lahan pertanian, bagi hasil tradisi praktik *nelon* lahan pertanian, dasar dan alasan terjadinya tradisi praktik *nelon* lahan pertanian, dan tanggapan masyarakat setempat tentang tradisi praktik *nelon* lahan pertanian.

Bab keempat memuat tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Dalam bab ini terdiri dari analisis terhadap pelaksanaan tradisi praktik *nelon* lahan pertanian, analisis terhadap bagi hasil tradisi praktik *nelon* lahan pertanian, dan analisis terhadap dasar dan alasan terjadinya tradisi praktik *nelon* lahan pertanian.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.